



Perjalanan Politik Hukum Pertanahan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Masyarakat Indonesia

Baiq Riska Anggi Safitri¹, Kris Wardiansyah², Nuyun Nurillah³

^{1,2,3}Universitas Mataram

Abstract

Received: 3 Maret 2023
Revised: 11 Maret 2023
Accepted: 21 Maret 2023

Land provides a means of livelihood as it embodies the spirit of dignity, prosperity, sanctity, and even power. As a result, everyone strives hard to obtain and maintain land, both individually and as a society. Recognizing the importance of land ownership to every individual, the state mandates the leaders of the Republic of Indonesia based on Article 33, paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to regulate the utilization of natural resources, especially land, in order to improve the prosperity of all Indonesian people. This mandate is regulated in Article 33, paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the basis and guiding principle for the politics of land and other natural resources. These requirements are eventually translated into Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations, commonly known as the Basic Agrarian Law, with a consistent and progressive spirit (UUPA). The purpose of this research is to understand the political and legal journey of land in Indonesia and to determine the legal certainty of land politics in providing protection for land ownership rights of Indonesian society. This research is a normative study with a legislative and conceptual approach. The data collection technique in this research is carried out through literature review (library research).

Keywords: National Land Politics, Land Rights, Legal Certainty, Land Ownership Rights.

(*) Corresponding Author: baiqriskaanggi17@gmail.com,
wardiansyahkris@gmail.com,
nuyunnurillah@gmail.com

How to Cite: Safitri, B. R., Wardiansyah, K., & Nurillah, N. (2023). Perjalanan Politik Hukum Pertanahan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 214-223. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7951706>

PENDAHULUAN

“Hidup tanpa memiliki tanah bagai makan tanpa nasi”, ungkapan ini bisa dikatakan sebagai sebagai ungkapan “asal omong atau asal bunyi” sebab dianggap tidak ada kandungan makna. Hidup tanpa memiliki harta, seperti makan tanpa harus makan nasi, hal ini bukanlah persoalan hidup mati bagi sebagian individu. Namun bagi kelompok ini, memiliki tanah lebih diperlukan sebagai properti yang dapat disewa dari pemiliknya atau tanah kosong yang dapat digunakan untuk mengembangkan bangunan tempat tinggal atau lokasi kegiatan komersial, terlepas dari siapa pemiliknya. Kelompok ini berpendapat bahwa tidak perlu memiliki properti karena sudah cukup struktur yang dapat dimanfaatkan untuk rumah atau kegiatan ekonomi untuk menopang keberadaannya.

Anggapan di atas nyatanya hanya bagi sebagian orang, yakni menganggap bahwa tanah atau properti tidak perlu dimiliki, namun bisa melalui yang lain, seperti menyewa, dan lain-lain. Namun bagi Sebagian besar orang, memiliki

harta, seperti makan nasi atau karbohidrat, merupakan kebutuhan sebagian besar orang. Kepemilikan harta dikaitkan dengan harga diri (nilai sosial), sumber uang (nilai ekonomi), hak otoritas dan hak istimewa (nilai politik), dan tempat menyembah Sang Pencipta (nilai agama) (nilai sakral-budaya). Tanpa tanah, seseorang kehilangan harga diri, sumber kehidupan, kekuatan, dan penghubung antara manusia dan Sang Pencipta.

Keniscayaan dan kebutuhan untuk memiliki properti telah berakar dalam busur sejarah kehidupan manusia. Hal ini tercermin dalam berbagai ungkapan daerah. Hal ini ditunjukkan dalam berbagai ekspresi daerah: “sakhumuk batok senyari bumi, yen perlu ditohi pati” atau “ango’ apoteya tolang ebanding apoteya mata” atau “uissi la pernah merigat” atau “ulos na so boi maribak”.

Ungkapan yang terurai di atas menjelaskan letak dan fungsi tanah, yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Tanah menyediakan sarana penghidupan karena mewujudkan semangat martabat, kemakmuran, kesucian, dan bahkan kekuasaan. Akibatnya, setiap orang berusaha keras untuk memperoleh dan mempertahankan tanah. Pertarungan ini disertai dengan keputusan tegas untuk memberikan nyawa seseorang daripada menghadapi penghinaan atau kehilangan harga diri yang muncul karena tidak memiliki tanah.

Dengan sadar begitu pentingnya kepemilikan tanah bagi setiap manusia, baik secara individu maupun sebagai masyarakat. Para Pendiri Negara ini memberikan mandat kepada penguasa negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam, khususnya tanah, guna meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Tanah dan sumber daya alam lainnya bukan milik satu kelompok, melainkan milik kita semua sebagai sebuah negara. Negara sebagai struktur otoritas nasional bertugas mengatur penggunaan tanah untuk kepentingan seluruh komponen bangsa, bukan hanya golongan tertentu.

Amanat tersebut diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan sekaligus pedoman politik pembangunan hukum pertanahan dan sumber daya alam lainnya. Persyaratan ini akhirnya diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria, yang sering dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria, dengan semangat yang konsisten dan progresif (UUPA). Perumusan UUPA masih pada tataran konsep hukum yang harus diperluas ke dalam berbagai aturan pelaksanaan yang nyata agar lebih operasional guna memajukan kesejahteraan segenap masyarakat Indonesia.

Namun, seperti yang dikatakan oleh seorang cendekiawan Islam, mengikuti perintah adalah hal yang paling sulit dalam hidup. Kita sebagai sebuah negara tidak mampu menangkap dan menerapkan isi mandat tersebut selama perkembangan politik, pertumbuhan ekonomi politik, dan lebih khusus lagi, perkembangan politik hukum pertanahan. Dimana kebijakan pertanahan yang dibuat belum memperjelas ketentuan konstitusi dan misi UUPA. Akibatnya, negara Indonesia sebagian dirundung “karma” penolakan amanat berupa pertarungan hukum dan kepentingan pertanahan struktural, yang intensitasnya tidak berkurang hingga manifestasi puncak konfliknya adalah keinginan untuk merdeka, seperti yang terjadi di Papua.

Studi ini berusaha untuk menawarkan gambaran singkat tentang orientasi politik hukum pertanahan dan pengaruhnya terhadap bidang-bidang utama perlindungan hukum kepemilikan tanah komunal. Sehingga kami sangat tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana perjalanan politik hukum pertanahan dalam memberikan perlindungan terhadap kepemilikan hak atas tanah masyarakat di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yang dimana dalam hal ini pelaksanaan penelitian melakukan pengamatan dan mengkaji bagaimana bekerjanya hukum pertanahan di masyarakat. Dalam hal menganalisis menggunakan metode deskriptif analitis, yang dimana data-data yang sudah diperoleh di lapangan kemudian dipilih yang selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dalam bentuk uraian guna dapat memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi.

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti ialah study kepustakaan, metode ini melibatkan pengumpulan data dan informasi dari sumber-sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen hukum, dan sumber-sumber elektronik lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Studi kepustakaan atau library research merupakan metode yang cocok untuk penelitian yang bersifat deskriptif, teoritis, atau konseptual, dimana peneliti menggali dan menganalisis pemikiran, konsep, teori, atau kerangka hukum yang ada dalam sumber-sumber literatur untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjalanan Politik Hukum Pertanahan Indonesia

UUPA memuat politik hukum pertanahan dalam arti pemilihan tujuan dan konsep hukum yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan tersebut. Di satu sisi UUPA berfungsi sebagai penjabaran dari tujuan dan asas hukum yang digariskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, namun di sisi lain UUPA dan asas hukumnya menjadi sumber untuk pengembangan kebijakan pertanahan nasional dan legislasi. Tujuannya adalah untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati kemakmuran. Untuk mencapai tujuan tersebut, UUPA mencakup aturan penguasaan dan penggunaan lahan untuk mendukung kemajuan di bidang ekonomi, industri, dan bidang lainnya yang pelaksanaannya bergantung pada ketersediaan lahan. Namun, UUPA juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok individu yang dirugikan dan dicabut haknya oleh kebijakan pertanahan sebelumnya.

UUPA dapat diklasifikasikan sebagai hukum progresif atau prismatic menurut konsep yang digunakan untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut. UUPA dimaksudkan sebagai hukum progresif untuk menciptakan perubahan sosial yang maju di bidang ekonomi dengan menata struktur pemilikan tanah, yang di satu sisi mendorong perubahan pertanian dan industri yang lebih maju dengan tetap tidak mengabaikan keadilan dalam arti menciptakan pemerataan hak milik kepemilikan tanah.

Prinsip-prinsip UUPA sebagai undang-undang prismatic diterjemahkan dari dua (dua) perangkat nilai sosial, yaitu kontemporer dan tradisional, sesuai dengan keragaman masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut mewakili penciptaan nilai-nilai sosial saat ini:

“1) individualisasi kepemilikan hak atas tanah (Pasal 4 digabungkan dengan Pasal 9 dan pasal-pasal hak atas tanah); 2) dorongan penggunaan tanah yang dapat menciptakan potensi hasil terbaik melalui persyaratan untuk memanfaatkannya secara intensif (Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 15); 3) akses yang sama atas kepemilikan tanah bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa membedakan kewarganegaraan atau status gender (Pasal 4 dan Pasal 9 dan pasal-pasal tentang hak atas tanah); dan 4) pemberian hak milik atas tanah untuk pengembangan usaha skala besar di bidang pertanian atau industri dengan batasan-batasan tertentu (Pasal 4 dan Pasal 9 dan pasal-pasal tentang hak atas tanah) (Pasal 28 dan Pasal 35)”.

Penguasaan penguasaan dan penggunaan tanah dirancang untuk memberikan kemakmuran yang adil bagi semua orang dan kelompok orang melalui aturan hukum yang terbentuk dari perpaduan norma sosial yang berlaku dan tradisional. UUPA berharap untuk mendorong kemajuan ekonomi pertanian dan industri dengan memberikan hak atas tanah individu kepada setiap orang atau korporasi dalam skala luas dan mengharuskan mereka untuk memproduksi secara optimal melalui kombinasi dari konsep-konsep hukum tersebut. Akan tetapi, UUPA bertujuan untuk mengurangi konsekuensi sosial-ekonomi-politik yang negatif dari kemajuan dengan menempatkan fungsi sosial pada hak milik, persyaratan konservasi tanah, perlakuan khusus untuk kelompok lemah, akomodasi dalam koperasi untuk perusahaan skala besar, dan larangan monopoli.

Baik Orde Lama, Orde Baru, maupun Orde Reformasi tidak dapat sepenuhnya menjelaskan semangat legislasi prismatic yang terkandung dalam UUPA selama pelaksanaannya. Politik hukum pertanahan pada masa Orde Lama mengarah pada upaya untuk menjamin pemerataan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Revisi sistem penguasaan tanah yang tidak merata telah dimulai melalui program land reform yang diatur dalam Undang-undang No. 56 Tahun 1960 dan aturan-aturan terkaitnya, dengan mengambil alih tanah surplus dan absentee, yang kemudian dijadwalkan akan dialihkan kepada organisasi masyarakat yang bersangkutan tidak memiliki properti. Tanah yang dikuasai langsung oleh negara diidentifikasi sebagai target *land reform*, dengan tujuan untuk mendistribusikannya kepada mereka yang tidak memiliki properti. Semangat koperasi sebagai wadah pengusahaan tanah secara besar-besaran diawali dengan Peraturan Menteri Agraria dan Pertanian No. 11 Tahun 1962, yang mengatur bahwa kepemilikan saham perusahaan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 50% dimiliki oleh pendiri perusahaan, 25% dimiliki oleh karyawan, dan 25% dimiliki oleh masyarakat sekitar dimana perusahaan beroperasi melalui pemerintah daerah.

Tujuannya jelas, yakni pemerataan penguasaan dan kepemilikan tanah sebagai landasan bagi pemerataan kekayaan dan keuntungan dari perusahaan skala besar yang dapat dibagi oleh karyawan dan masyarakat sekitar perusahaan. Namun, teknik dan tujuan yang sesuai dengan UUPA gagal karena berbagai alasan, antara lain: Pertama, kurangnya komitmen pemerintah yang kuat dan

terfokus untuk melaksanakan inisiatif land reform dan kepemilikan saham korporasi karena otoritas negara terlalu sibuk dengan politik yang memecah belah masalah. Hal ini mengurangi kemampuan pemerintah untuk melawan tuan tanah, baik di tingkat kebijakan pembangunan di parlemen melalui partai nasionalis dan agama yang berafiliasi dengan tuan tanah maupun di tingkat implementasi, di mana tuan tanah tidak mau tanahnya diambil alih untuk menjadi obyek *land reform*.

Kedua, pendekatan agresif dan revolusioner terhadap perusahaan berskala besar yang menguasai petak-petak wilayah yang luas, terutama yang berstatus perusahaan asing dengan melakukan langkah-langkah nasionalisasi. Dari tahun 1958 hingga 1963, perusahaan asing yang terlibat dalam perkebunan dan sektor ekonomi lainnya menjadi sasaran agenda nasionalisasi. Tanah-tanah yang telah dinasionalisasi kemudian ditempatkan di bawah kendali ABRI daripada digunakan sebagai subyek landreform. Beberapa dari perusahaan ini ditangani oleh ABRI selama pertumbuhannya, yang akhirnya menjadi penyebab masalah tanah antara ABRI dan masyarakat sekitar.

Ketiga, salah satu fraksi partai politik saat itu memiliki ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan kemudian melakukan kegiatan perampasan tanah secara sepihak terhadap tuan tanah. Kekuatan partai-partai politik tersebut dianggap telah melakukan pemberontakan terhadap negara dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. Akibatnya, pengadaaan tanah sepihak dianggap ilegal, dan dikembalikan ke tuan tanah pada masa Orde Baru; keempat, kemiskinan yang merajalela di penghujung pemerintahan Orde Lama, akibat gagalnya program Berdiri Satu Kaki (BERDIKARI) di segala bidang, menjadi faktor penyebab gagalnya arah politik hukum pertanahan di Era Orde Lama.

Pada masa Orde Baru, filosofi pembangunan bergeser dari sosialisme Indonesia ala Soekarno ke kapitalisme dan turunan biologisnya berupa liberalisasi dan privatisasi penguasaan dan penggunaan tanah. Pada awalnya, pemerintahan Orde Baru tetap mempertahankan fungsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penguasaan dan pemanfaatan/pemanfaatan tanah untuk kegiatan niaga perkebunan dan industri. Liberalisasi dan privatisasi belum berkembang terlalu jauh. Pengawasan yang ketat dilakukan terhadap perusahaan swasta yang telah dilimpahkan fungsinya, seperti keharusan pemberian tanah yang disesuaikan dengan “modal penyertaan” atau uang yang dimiliki oleh korporasi. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah spekulasi penguasaan lahan dan dampak yang merugikan masyarakat.

Namun secara bertahap namun pasti, terutama sejak pertengahan tahun 1980-an dan semakin intensif pada awal tahun 1990-an, privatisasi dan liberalisasi semakin menjadi substansi utama kebijakan pertanahan, bahkan mengarah pada komodifikasi tanah, yang berdampak negatif terhadap perlindungan kepemilikan tanah masyarakat. Perkembangan ini bisa diamati melalui beberapa fakta yakni:

1. “Pemati-surian”, *land reform* adalah alat untuk pemerataan kepemilikan tanah secara adil. Mortalitas menunjukkan adanya kebijakan untuk tidak melaksanakan program *land reform* (*Policy of Non-Enforcement*), padahal aturan dan regulasi yang mengaturnya masih berlaku. Gagalnya program tersebut semakin terlihat dengan meningkatnya kesan publik tentang hubungan antara *land reform* dan Partai Komunis Indonesia yang terlarang.

2. Setiap orang dan badan hukum mempunyai kebebasan dan persaingan untuk menguasai dan memiliki tanah serta menjualnya sebagai komoditi. Kemampuan untuk mengatur dan memiliki properti dapat ditunjukkan dalam:
 - a. Kebijakan pembatasan kepemilikan properti atas tanah pekarangan belum dikembangkan, padahal UU No. 56 Tahun 1960 menuntut agar dikontrol atau dikembangkan;
 - b. Demikian pula, korporasi yang berbadan hukum diperbolehkan memiliki tanah sebanyak yang diinginkannya, sekalipun memiliki penguasaan spekulatif, yang melanggar asas Pasal 6 UUPA. Baru pada tahun 1999, dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, diberlakukan pembatasan, namun luasnya masih relatif tinggi;
 - c. Syarat batas maksimum hak atas tanah pertanian diabaikan, padahal telah diatur dalam UU No. 56 Tahun 1960;
3. Fleksibilitas untuk mengubah lahan menjadi komoditas dapat dilihat dari:
 - a. Kebebasan untuk membeli dan menjual tanah sebagai barang berarti mengabaikan peran sosial hak atas tanah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6 UUPA untuk memaksimalkan keuntungan. Kepmenpera No.11/KPTS/1994 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah Satuan Rumah Susun dan Kepmenpera No.9/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah menjadikan kebebasan itu sah secara hukum;
 - b. Izin bagi perusahaan pemegang Hak Guna Usaha untuk menyerahkan konsesi lahannya kepada perusahaan lain melalui Kontrak Pengelolaan Konsesi atau bentuk lainnya apabila kebiasaan tersebut telah menjadi kebiasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) PP No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Guna Usaha Menggunakan.
4. Telah terjadi pergeseran dari politik pertanahan yang mendorong pemerataan kepemilikan tanah sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan rakyat menuju politik pertanahan yang mendorong pemusatan penguasaan dan penggunaan tanah pada sekelompok kecil subyek, terutama perusahaan besar. Pergeseran ini sejalan dengan logika kapitalisme, yaitu sumber daya tertentu termasuk tanah tidak perlu dibagikan kepada sebanyak mungkin orang, tetapi cukup dikuasai dan dimanfaatkan oleh subyek tertentu yang memiliki kemampuan mengolah baik modal maupun manajemen dan penguasaan teknologi.

Etos kebijakan berbasis pasar, liberal, dan kompetitif tidak berubah di era Orde Reformasi sekarang ini. Badan Pertanahan Nasional berusaha untuk meredamnya dan mengembalikannya sejalan dengan semangat UUPA, namun tidak mendapat cukup dukungan dari instansi sektoral. Artinya, politik pertanahan masih ada dan dilakukan sampai sekarang seperti pada masa Orde Baru.

Dampak Politik Hukum Pertanahan Terhadap Perlindungan Hak Kepemilikan Tanah Masyarakat Indonesia

Prinsip-prinsip politik hukum pertanahan dan perjalanan yang mereka jalani hingga saat ini, seperti diuraikan di atas, telah memberikan kontribusi terhadap sejumlah persoalan sosial ekonomi dan politik, antara lain:

1. Konflik kewenangan antara organisasi pemerintah terkait pertanahan, khususnya BPN di satu sisi dengan Kementerian Kehutanan, Pertanian, dan

Kementerian Terkait lainnya di sisi lain. Ketidaksepakatan tentang bagaimana menjalankan arahan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan akar konflik. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat, beberapa kebijakan berusaha untuk menyebarkan penguasaan dan penggunaan tanah, sementara yang lain berusaha untuk mengkonsolidasikan penguasaan dan penggunaan tanah untuk memajukan tujuan politik hukum pertanahan.

Kemajuan pertumbuhan industri perkebunan dan *real estate* di Indonesia sebagai akibat dari jalan dan konsep politik legislasi pertanahan yang kapitalistik dan liberal yang digunakan selama ini.

Kepastian Hukum Terhadap Politik Hukum Pertanahan Dalam Memberikan Perlindungan Hak Kepemilikan Tanah Masyarakat Indonesia

Teori kepastian hukum (*Scherkeit des Rechts selbst*) yang menyatakan bahwa hukum itu positif dan hukum positif itu adalah perundang-undangan, menjadi landasan lahirnya esai ini. Kedua, hukum itu berpijak pada realitas karena didasarkan pada fakta. Ketiga, selain mudah dieksekusi, fakta harus dinyatakan dengan cara yang lugas untuk mencegah kesalahpahaman tentang signifikansinya. Keempat, hukum afirmatif tidak boleh diubah dengan cepat. Sudut pandang Gustav memberikan penjelasan mengapa hukum, atau lebih khusus legislasi, menghasilkan kepastian hukum.

Untuk mengelaborasi pendapat di atas, Sidharta juga mengemukakan bahwa kepastian hukum dalam beberapa keadaan mensyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah didapat yang dikeluarkan oleh kekuasaan negara;
2. Instansi yang berkuasa menerapkan aturan tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan patuh pada aturan tersebut;
3. Mayoritas warga pada prinsipnya setuju dengan isi dan dengan demikian menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut;
4. Hakim yang independen dan tidak memihak menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dalam menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Putusan pengadilan dilaksanakan secara nyata.

Lima unsur di atas mengisyaratkan bahwa kepastian hukum dimungkinkan jika substansi hukum itu sesuai dengan tuntutan masyarakat. Kepastian hukum semacam ini dikenal dengan kepastian hukum yang sejati "*realistic legal assurance*", yang mensyaratkan adanya kerukunan antara negara dan masyarakat yang berorientasi dan memahami sistem hukum. Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum menjamin bahwa hukum itu dipatuhi, dapat diterima oleh orang yang berhak, dan dapat dilaksanakan putusan. Kepastian hukum memang erat kaitannya dengan keadilan, namun keduanya tidaklah sinonim. Hukum itu luas, menyatukan semua orang, dan menyamakan, tetapi keadilan bersifat subyektif, individual, dan tidak menggeneralisasi.

Menurut pandangan di atas, kepastian hukum pada hakekatnya adalah suatu perangkat hukum yang tertulis dalam suatu negara yang secara khusus mengisyaratkan kejelasan dan dapat dilaksanakan, sehingga perangkat hukum

tersebut dapat menjamin hak dan kewajiban secara seimbang berdasarkan kondisi masyarakat.

Asas negara hukum yang menjadikan hukum dan ketentuan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan terhadap pembentukan peraturan hukum pertanahan yang baru, dikaitkan dengan kepastian hukum dalam politik hukum pertanahan di Indonesia untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kepemilikan hak atas tanah dalam hal ini. Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, UUPA 1960, dan peraturan pelaksanaan turunannya semuanya mengamanatkan kepastian hukum tentang politik pertanahan, sehingga pertanyaan kuncinya adalah sejauh mana pemerintah melaksanakan ketentuan tersebut baik secara tersurat maupun tersirat. Implementasi yang dimaksud adalah implementasi yang tergambar baik dari tindakan pemerintah maupun UUPA 1960. Oleh karena itu kepastian hukum mendasarkan setiap kebijakan dan tindakan di bidang politik hukum pertanahan pada undang-undang dan ketentuan perundang-undangan serta peraturan turunannya.

KESIMPULAN

Tujuan perkembangan politik awal hukum pertanahan adalah untuk menjamin bahwa kekayaan akan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. UUPA mencakup prinsip penguasaan dan penggunaan lahan untuk mendorong pembangunan di bidang ekonomi, industri, dan domain lainnya yang pelaksanaannya bergantung pada ketersediaan lahan. Kelompok masyarakat yang lemah dan terpinggirkan oleh politik pertanahan di masa lalu diberikan pertimbangan khusus oleh UUPA. Namun, sepanjang era Orde Baru, sosialisme versi Indonesia yang dikembangkan oleh Soekarno digantikan oleh kapitalisme dan turunan alaminya, yang ditunjukkan dalam liberalisasi dan privatisasi penguasaan dan penggunaan tanah. Selain itu terdapat beberapa dampak politik hukum pertanahan terhadap perlindungan hak milik tanah masyarakat, antara lain konflik kewenangan antara BPN dan Kementerian Kehutanan, penyimpangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berupa tanah, masih bertahannya negara Indonesia. tingkat kemiskinan yang tinggi, dan konflik lahan struktural.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 166–176.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Faisal, F. (2019). Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan. *Gorontalo Law Review*, 2(1), 33–48.
- Herlijanto, J. (2004). *The May 1998 Riots and the Emergence of Chinese Indonesians: Social Movements in the Post-Soeharto Era. Th Conference of International Association of Historians of Asia (IAHA)*, Academia Sinica, Taipei, Taiwan, 6–10.

- Hikmawati, C. L. (2017). Opresi Berlapis Perempuan Etnis Tionghoa: Pemerkosaan Massal Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta. *Jurnal Politik*, 2(2), 337–364.
- Hutahaean, J. (2014). Dampak Kerusuhan Mei 1998 Terhadap Pengu-Saha Etnis Tionghoa Di Petukangan Jakarta Tahun 1998-2003. *Journal of Indonesian History*, 3(1).
- Kahmad, D. (2013). *Multikulturalisme Islam dan Media*, (1st ed.). Pustaka Djati.
- Kesuma, F. A. S., & Darmawan, F. (2019). *Representasi Tragedi Kerusuhan Mei 1998 Dalam Foto* “Jakarta, Mei 1998.”
- Kusumaatmadja, S. (2007). Politik dan Hak Minoritas,. Koekoesan.
- Lubis, Todung M. 1982. Politik Hukum di Dunia Ketiga Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Prisma Edisi Negara dan Pembangunan*.
- Mahanani, A. E. E. (2014). Peranan Politik Hukum dalam Upaya Kodifikasi dan Unifikasi Hukum guna Pembangunan Hukum Nasional yang sesuai dengan Pancasila serta Prinsip Kebhinekaan di Indonesia. *RES PUBLICA*, 1(1), 24–41.
- Mediawati, D. (2019). Konflik Antar Etnis Dan Upaya Penyelesaian Hukumnya. *Khazanah Hukum*, 1(1), 36–49.
- Mir’atul, N. M. (2019). *Penghapusan terhadap Diskriminasi Ras dan Etnis Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2008*. Universitas Bojonegoro.
- Mundhe, R. (2020). Legal Policy On Rights and Issues of Refugees in India. *Khazanah Hukum*, 2(3), 131–139.
- Natsir, Mohammad. *Capita Selecta 1*. Jakarta. Bulan Bintang.
- Nasution, A. R. (2018). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 90–126.
- Omaka, A. O. (2014). The forgotten victims: Ethnic minorities in the Nigeria-Biafra war, 1967- 1970. *Journal of Retracing Africa*, 1(1), 25–40.
- Pakpahan, Z. A. (2017). Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 5(1), 106–125.
- Pramono, A. (2018). Ideologi dan Politik Hukum Pancasila. *Gema Keadilan*, 5(1), 74–84.
- Putro, Y. A., Atmaja, H. T., & Sodik, I. (2017). Konflik Rasial Antara Etnis Tionghoa Dengan Pribumi Jawa di Surakarta Tahun 1972-1998. *Journal of Indonesian History*, 6(1).
- Radjab, S. (2018). Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Era Pemerintahan Jokowi-JK. *Jurnal Politik Profetik*, 6(2), 151–172.
- Risdianto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan Di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 125–142.
- Sibuea, H. P. (2017). Rezim Otoriter dalam Bingkai Konstitusi Demokrasi. *IUS CONSTITUTUM*, 1(1).

- Sirait, B. C. (2019). Ancaman Diskriminasi Minoritas dan Hilangnya Multikulturalisme Di Indonesia: Studi Kasus Penutupan Gki Yasmin Bogor. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 10(2), 28–39.
- Shidarta (ed.), *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*. 2012. Jakarta. HuMa dan Epistema Insitute.
- Sopiana, M. (2019). *Kedudukan International Criminal Court (ICC) Dalam Mekanisme Hukum Humaniter Internasional Menurut Statuta Roma 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional*. Universitas Islam Riau
- Soepomo. (1981). *Sejarah Politik Hukum Adat*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Ufran, U. (2019). Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Melalui Mekanisme Pengadilan Nasional dan Pengadilan Pidana Internasional. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(1), 170–181.
- Winjosoebroto, Soetandyo. (2011). *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*. Jakarta. KITLV dan HuMa.